

**PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR 1973 TAHUN 2024 : 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1973 TAHUN 2024 PADA DESA LEMPANGANG  
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 16/PP.05.2-BA/7306022012/2024 Tanggal 20 November 2024 tentang Penggantian Penggantian Anggota Kelompok Pemungutan Suara Desa Lempangang Kecamatan Bajeng untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
  - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LEMPANGANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 November 2024.

**Lampiran** : - Halaman